



Ringkasan Eksekutif

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Sumatera Selatan



Poin Utama

- Sumatera Selatan merupakan rumah bagi ekosistem gambut salah satu terluas di Pulau Sumatera. Pengelolaan gambut di Provinsi Sumatera Selatan menjadi prioritas karena kondisinya yang semakin lama semakin menurun. Gambut sebagai ekosistem yang unik dan memiliki berbagai fungsi pendukung bagi ekosistem Provinsi Sumatera Selatan, membutuhkan upaya integratif dan komprehensif untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
- Terdapat 5 (lima) isu strategis utama yang difokuskan penanganannya melalui dokumen RPPEG Sumatera Selatan, yaitu: **kebakaran hutan dan lahan, perubahan penggunaan lahan, kelestarian keanekaragaman hayati, kemiskinan di desa gambut, dan infrastruktur dan konektivitas.**
- Secara proses, penyusunan RPPEG dilaksanakan secara **integratif** dengan berbagai proses perencanaan pembangunan daerah, **inklusif** dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan **berbasis data dan informasi** yang relevan.
- Substansi RPPEG berupaya merumuskan strategi, arah kebijakan, program dan target yang **mengatasi 5 (lima) isu strategis yang telah diidentifikasi. Metode skenario dilakukan untuk mengukur target pencapaian yang paling optimal** untuk setiap program perlindungan dan pengelolaan gambut.
- Pengarusutamaan gambut dilakukan dengan **memperkuat aspek perlindungan dan pengelolaan gambut dalam berbagai dokumen perencanaan daerah**, termasuk program perangkat daerah yang tercantum dalam **RPJMD Sumatera Selatan 2019-2023** dan penyusunan **KLHS RTRW, RTRW Sumatera Selatan 2025-2045.**

● A. Dasar Hukum

Penyusunan RPPEG mengacu pada regulasi-regulasi berikut.

Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 2. SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 246 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan Ekosistem Gambut (RPPEG) Nasional Tahun 2020-2049
Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Ekosistem Gambut

B. Proses Penyusunan RPPEG Sumatera Selatan

Penyusunan RPPEG Sumatera Selatan merupakan suatu upaya perencanaan partisipatif yang panjang, dimulai dari tanggal 2 Agustus 2021 dimulai pada acara Sosialisasi Penyusunan RPPEG Sumatera Selatan hingga saat ini. Selama proses lebih dari 1 tahun tersebut, tim Pokja RPPEG telah melalui berbagai rangkaian kegiatan koordinasi, bimbingan teknis, diskusi dan konsultasi publik bersama berbagai pemangku kepentingan di Sumatera Selatan maupun di tingkat nasional.

C. Posisi, Kedudukan dan Relevansi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan

ekosistem gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut disusun sesuai dengan level kewenangan, meliputi: (a) rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut nasional; (b) rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut provinsi; dan (c) rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut kabupaten/kota, dimana dalam proses penyusunan pada tingkat bawah mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya (lihat Gambar 1).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, sebagai peraturan daerah turunan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, mengamanatkan perlunya disusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) di Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 1. Ilustrasi posisi dan kedudukan RPPEG dengan dokumen lain di Provinsi Sumatera Selatan


D. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Penyusunan RPPEG

Tujuan	Sasaran	Ruang Lingkup
Melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut di Provinsi Sumatera Selatan.	Sasaran 1: Mewujudkan penataan ekosistem gambut sesuai dengan karakteristik dan daya dukung ekosistem gambut berdasarkan fungsi lindung dan budidaya.	<ul style="list-style-type: none"> Dari segi wilayah, RPPEG Provinsi Sumatera Selatan mencakup seluruh ekosistem gambut yang ada di Sumatera Selatan. Dari segi muatan, RPPEG Provinsi Sumatera meliputi rencana pemanfaatan, rencana pengendalian, dan rencana pemeliharaan ekosistem gambut, serta rencana adaptasi serta mitigasi terhadap perubahan iklim. Dari segi partisipasi, penyusunan RPPEG dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang lintas sektor dalam lingkup pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya seperti NGO, swasta, BUMD, unsur masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
	Sasaran 2: Menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara terpadu, terarah, dan terperinci yang meliputi aspek pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.	


E. Proses Penyusunan dan Metode Analisis RPPEG

- **Penyusunan isu strategis** dilakukan dari identifikasi sampai penyepakatan dengan para pihak

- **Analisis DPSIR** digunakan sebagai kerangka analisis isu pengelolaan ekosistem gambut yang multi skala dan pemangku kepentingan yang jamak.
- **Analisis spasial** dilakukan pada peta KHG, peta gambut, peta FEG, peta kerusakan gambut, peta prioritas restorasi gambut, peta unit perencanaan, dan peta intervensi.



Gambar 2. Proses penyusunan dokumen RPPEG



Gambar 3. Proses penyusunan isu strategis

- **Ex-ante impact analysis** dilakukan pada peta KHG, peta gambut, peta FEG, peta kerusakan gambut, peta prioritas restorasi gambut, peta unit perencanaan, dan peta intervensi. Analisis *ex-ante* ini mencakup analisis proyeksi tutupan lahan, dinamika karbon, dan ekonomi wilayah (tabel *input output*, luas tutupan lahan tahun 2020, dan proyeksi tutupan lahan 30 tahun ke depan)

Berdasarkan peta kerusakan ekosistem gambut skala 1:250.000 terlihat secara dominan lahan gambut Sumatera Selatan berada pada kelas rusak ringan 58,7% dan rusak sedang 35,9%. Teridentifikasi sekitar 46.381,5 hektare (2,6%) memiliki status rusak sangat berat dan sebesar 34.386,5 hektare (1,9%) dengan status berat. Gambut dengan status rusak sangat berat berada pada daerah lahan terbuka bekas terbakar dan memiliki kanal.


F. Kondisi, Potensi, dan Isu Strategis Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Kondisi Kerusakan Gambut

Data status kerusakan ekosistem gambut Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 menunjukkan bahwa **seluas 46.381 ha (2,22%) berada dalam klasifikasi rusak sangat berat dan 343.866 ha (16,43%) rusak berat**. Dibutuhkan upaya strategis yang berkelanjutan untuk dapat menjaga dan memulihkan ekosistem gambut.

Kebakaran Hutan dan Lahan

Secara historis, kebakaran cenderung banyak terjadi pada tutupan lahan hutan tanaman, perkebunan monokultur, sawah dan pertanian lahan kering. Kebakaran pada KHG terjadi paling hebat pada tahun 2015 dan 2019, yakni pada kondisi cuaca sangat kering, yang banyak terjadi di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten OKI. Faktor pemicu lainnya mencakup aktivitas manusia seperti pembukaan lahan untuk mempersiapkan aktivitas perikanan, peternakan, dan pertanian. Beberapa dampak yang ditimbulkan adalah meningkatnya kasus ISPA, ancaman terhadap



Gambar 4. Peta Kerusakan Gambut Skala 1:250.000

keanekaragaman hayati satwa dan tumbuhan, penurunan wisata dan terganggunya operasional transportasi. Diperlukan upaya komprehensif dan partisipatif untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan gambut. Beberapa dampak yang ditimbulkan adalah meningkatnya kasus ISPA, ancaman terhadap keanekaragaman hayati satwa dan tumbuhan, penurunan wisata dan terganggunya operasional transportasi. Diperlukan upaya komprehensif dan partisipatif untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan gambut.

Perubahan Penggunaan Lahan

Lanskap ekosistem gambut Sumatera Selatan telah banyak berubah selama 10 tahun terakhir. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya emisi historis dari perubahan penggunaan lahan di kawasan gambut. Secara umum, lahan di Sumatera Selatan sebagian besar ada pada status kawasan Area Penggunaan Lain (APL). Kebutuhan akan lahan menjadikan semakin terkelolanya lahan mineral sehingga tekanan terhadap lahan gambut meningkat.

Kelestarian Keanekaragaman Hayati

Berkurangnya tutupan lahan hutan dari tahun 2011 ke tahun 2015 ke tahun 2020 mengindikasikan semakin terancamnya keanekaragaman hayati di Sumatera Selatan. Analisis total core area menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan penurunan kondisi habitat dari tahun 2011-2015. Dampak dari berkurangnya keanekaragaman hayati dan tutupan hutan adalah terjadinya konflik satwa dan ancaman terhadap kesesuaian habitat untuk spesies tumbuhan dan hewan di Sumatera Selatan.

Penghidupan Berbasis Lahan Gambut

Kemiskinan ditemukan pada daerah-daerah dengan lahan gambut yang luas. Hal ini dapat dilihat terutama pada konteks Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin sebagai kabupaten dengan luasan KHG terbesar di Sumatera Selatan. Pada tiga kabupaten tersebut, ditemukan cenderung jumlah penduduk yang tinggi, persentase penduduk miskin yang tinggi, adanya ketimpangan tingkat IPM untuk perempuan dan laki-laki, dan dominasi mata pencaharian pertanian tradisional yang belum melakukan praktik pengolahan lahan secara

berkelanjutan (masih ada praktik membakar lahan). Selain itu, Kabupaten OKI, Banyuasin dan Musi Banyuasin juga banyak terdapat keluarga transmigran yang menggantungkan hidupnya pada sektor lahan sehingga membutuhkan perencanaan yang khusus.

Infrastruktur dan Konektivitas

Telaah spasial struktur ruang pada wilayah gambut menunjukkan bahwa infrastruktur jaringan dan transportasi penunjang di aerial gambut masih sangat terbatas. Selain itu, dari segi kualitas, jaringan jalan pada wilayah gambut juga mengalami penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2021, terutama pada wilayah Banyuasin dan Muara Enim. Dampak dari belum optimalnya jaringan infrastruktur ini meliputi mahalnya biaya transportasi untuk mengangkut hasil pertanian dan menjadikan harga pasar mengalami peningkatan dari harga normal.

G. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan dan sasaran yang diangkat pada RPPEG Sumatera Selatan mencakup 4 (empat) komponen besar, yakni 1) Pemanfaatan ekosistem gambut; 2) Pengendalian kerusakan ekosistem gambut; 3) Pemeliharaan fungsi ekosistem gambut; dan 4) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di ekosistem gambut.


Perumusan strategi dan arah kebijakan turunan dari tujuan dan sasaran tersebut dipetakan terhadap 5 (lima) isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya guna merumuskan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang tepat sasaran.

H. Perumusan Program, Kegiatan, dan Target dan Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Program dan kegiatan merupakan penjabaran dan turunan dari strategi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Program dan kegiatan disertai dengan indikator dan target capaian. Berikut alokasi lahan untuk kegiatan-kegiatan pemanfaatan pada fungsi lindung dan fungsi budidaya gambut yang tersebar di Sumatera Selatan.


Pemanfaatan Ekosistem Gambut

Terdapat 3 (tiga) program yang diidentifikasi dari pemanfaatan fungsi lindung gambut (gambar kiri) yang terdiri dari 1) pengembangan penelitian fungsi lindung Ekosistem Gambut, 2) penetapan zonasi KHG, dan 3) pengembangan penelitian dan inventarisasi fungsi jasa lingkungan Ekosistem Gambut. Sedangkan terdapat 8 (delapan) program pemanfaatan fungsi budidaya Ekosistem Gambut yang telah disusun bersama dengan pemangku kepentingan (gambar kanan).




Pengendalian Ekosistem Gambut

Pengendalian ekosistem gambut terdiri dari upaya pencegahan kerusakan dan penanggulangan kerusakan ekosistem gambut.




Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut

Terdapat 2 (dua) program yang dirumuskan sebagai upaya pemulihan fungsi Ekosistem Gambut yaitu identifikasi kondisi kerusakan gambut secara berkala dan pemulihan Ekosistem Gambut yang mengalami kerusakan (restorasi, rehabilitasi, revegetasi, dan suksesi alami).




Pemeliharaan Ekosistem Gambut

Pemeliharaan ekosistem gambut terdiri dari program dan target pencadangan dan pelestarian ekosistem gambut.



Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Ekosistem Gambut



Rincian matriks rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut Sumatera Selatan dapat dilihat pada tautan berikut bit.ly/matriksRPPEGSumsel




Analisis Skenario Proyeksi Dampak (ex-ante)

Detail target pada setiap program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dilakukan dengan analisis skenario proyeksi dampak (ex-ante). Proyeksi dampak dilakukan dengan menggunakan 2 jenis skenario sebagai berikut:

- 1 **Skenario business as usual (BAU):** skenario yang mengasumsikan tidak dilakukannya rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut. Hasil proyeksi dampak dari skenario BAU ini menggunakan data historis tahun 2011 – 2020 sebagai baseline untuk proyeksi dampak kondisi Ekosistem Gambut di masa depan.

- 2 **Skenario target RPPEG (RPPEG):** skenario target RPPEG berupaya untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui upaya konservasi area hutan secara lebih intensif dibandingkan dengan skenario BAU.

Secara umum, skenario RPPEG menghasilkan dampak yang lebih menguntungkan secara ekonomi dan lingkungan dibandingkan dengan skenario BAU. Hasil proyeksi tutupan lahan menggunakan skenario RPPEG menurunkan luasan tutupan lahan yang tidak produktif untuk dialih fungsikan menjadi tutupan hutan dan lahan produksi (Gambar 5).




Gambar 5. Perbandingan skenario terhadap proyeksi tutupan lahan

Dengan menggunakan data produktivitas baseline dari BPS, dapat diketahui proyeksi produktivitas komoditas unggulan Sumatera Selatan di ekosistem gambut. Skenario RPPEG menunjukkan hasil produktivitas yang meningkat dibandingkan BAU (Gambar 6).


Berdasarkan proyeksi kondisi ekonomi, skenario RPPEG menghasilkan performa peningkatan PDRB yang lebih baik daripada skenario BAU. Sedangkan untuk proyeksi penurunan emisi skenario RPPEG memberikan dampak yang cukup signifikan dibandingkan skenario BAU (Gambar 7).

Kelapa sawit dan karet (hektar/ton)




Gambar 6. Perbandingan skenario terhadap proyeksi produktivitas komoditas unggulan

PDRB (ADHP, juta Rupiah)



	2025	2030	2035	2040	2045	2050
BAU	503.	517.	526.	532.	537.	543.
AMBI	558.	566.	565.	571.	574.	576.



Gambar 7. Perbandingan skenario terhadap proyeksi kondisi ekonomi

Dapat disimpulkan bahwa skenario RPPEG juga berdampak pada perekonomian daerah dan jasa ekosistem lainnya sebagaimana pada kelas tutupan hutan memberikan dampak yang lebih besar pada sekuestrasi karbon; yang untuk saat ini tidak berdampak langsung pada perekonomian daerah. Skenario RPPEG akan memiliki dampak yang lebih signifikan dalam pemberlakuan skema pengaplikasian nilai ekonomi karbon (NEK) dan *performance-based payment*.



©CIFOR-ICRAF Program Indonesia

I. Peta rencana alokasi gambut di zona lindung dan zona budidaya

Penyusunan peta alokasi merupakan penjabaran operasional opsi-opsi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut pada tingkat Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Pendekatan KHG memberikan fokus pada karakter ekosistem gambut dan menjadikan batas ekosistem sebagai basis pengelolaan lahan gambut. Peta jalan KHG merupakan bagian yang terintegrasi dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam RPPEG Sumatera Selatan, dirumuskan pendetailan peta jalan untuk KHG Sungai Saleh-Sungai Sugihan dan KHG Sungai Sugihan-Sungai Lumpur. Kedua KHG ini memiliki karakteristik ekosistem gambut yang berbeda sehingga perumusan peta jalan untuk kedua KHG ini pun berbeda. Berikut paparkan profil dan karakteristik untuk kedua KHG tersebut Tabel 2.

Tabel 2. Profil dan karakteristik untuk KHG Sungai Saleh-Sungai Sugihan dan KHG Sungai Sugihan-Sungai Lumpur

KHG Sungai Saleh-Sungai Sugihan				KHG Sungai Sugihan-Sungai Lumpur			
Profil kawasan							
Saleh-Sugihan							
	Banyuasin	Ogan Komering Ilir		Banyuasin	Ogan Komering Ilir		
Indikatif Fungsi Budidaya E.G.	18,713.46	4,590.32		Fungsi Budidaya E.G.	429.71	505,746.53	
Indikatif Fungsi Lindung E.G.	151,781.33	14,528.4		Fungsi Lindung E.G.	172.98	127,976.99	
Grand Total	170,494.79	19,118.73		Grand Total	602.69	633,723.52	
Created with Datawrapper				Created with Datawrapper			
Profil KHG terhadap peruntukan lahan							
	Indikatif Fungsi Budidaya E.G.	Indikatif Fungsi Lindung E.G.	Grand Total		Indikatif Fungsi Budidaya E.G.	Indikatif Fungsi Lindung E.G.	Grand Total
Hutan Lindung	0.44	24,417.27	24,417.71	Areal Penggunaan Lain	69,694.56	31,784.48	101,479.04
Suaka Margasatwa	126.6	87,849.97	87,976.56	Hutan Lindung	20.42	63,601.05	63,621.47
Hutan Produksi	3,528.13	1,499.2	5,027.33	Hutan Produksi Tetap	183,672.55	285,297.90	468,970.36
Area Penggunaan Lain	19,648.62	52,544.86	72,193.48	Hutan Produksi Konversi	84.2		84.2
KHG Sungai Saleh - Sungai Sugihan	23,303.78	166,311.29	189,615.07	Suaka Margasatwa	41.62	129.52	171.13
				KHG Sungai Sugihan - Sungai Lumpur	253,513.35	380,812.86	634,326.21
Kondisi kerusakan KHG							
	Indikatif Fungsi Budidaya E.G.	Indikatif Fungsi Lindung E.G.		Fungsi Budidaya E.G.	Fungsi Lindung E.G.		
Rusak Sangat Berat		21,198.39		Rusak Sangat Berat	5,766.16	6,064.56	
Rusak Berat	328.9	59,942.37		Rusak Berat	41,181.76	30,191.18	
Rusak Sedang	11,292.64	37,099.58		Rusak Sedang	215,134.02	30,057.82	
Rusak Ringan	11,682.24	48,070.96		Rusak Ringan	244,094.3	61,836.41	
Tidak Rusak							


J. Strategi dan arahan kelembagaan dan pendanaan RPPEG

Strategi Kelembagaan

Keberadaan kelembagaan yang kuat dan berkomitmen menjadi syarat pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang lestari. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penguatan kelembagaan yang sudah ada di Provinsi Sumatera Selatan untuk menjamin terlaksananya komponen yang tertuang dalam RPPEG.

Setidaknya terdapat tiga kelompok yang berkaitan dengan pelaksanaan RPPEG yaitu:

Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD)	Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD)	Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP)
<p>TRGD Sumatera Selatan telah dibentuk dengan tugas pokok membantu percepatan pelaksanaan restorasi dan penjagaan dari kebakaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> FPRD merupakan wadah di tingkat daerah yang bertugas membantu pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Integrasi RPPEG dalam penataan ruang perlu dikawal melalui kelembagaan FPRD, sehingga komponen perencanaan dan alokasi ekosistem gambut dapat menjadi pertimbangan dalam alokasi penataan ruang di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> TKPKP dikeluarkan melalui peraturan bupati untuk menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya. Melalui TKPKP, dapat dilakukan integrasi RPPEG pada tingkat desa dengan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP). RPKP memungkinkan perencanaan pada skala bentang lahan yang lebih komprehensif misalnya dalam meningkatkan pengelolaan lahan pertanian ramah gambut.



Gambar 8. Skema integrasi kelembagaan RPPEG Sumatera Selatan

Strategi Pendanaan

Pendanaan merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam RPPEG, selain kelembagaan dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan. Pendanaan program dan kegiatan pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut dapat difasilitasi melalui dana APBD, APBN, maupun pendanaan internasional (Gambar 9).

K. Integrasi RPPEG dalam Dokumen Perencanaan Daerah

Sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah, RPPEG tidak berdiri sendiri melainkan turut memperkuat aspek perlindungan dan pengelolaan gambut dalam berbagai dokumen perencanaan daerah lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Di antaranya, RPPEG Sumatera Selatan telah mengarusutamakan berbagai aspek penting mengenai perlindungan dan pengelolaan gambut

Pendanaan Nasional

1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

- Dana Tugas Pembantuan Restorasi (TP-Restorasi)
- Dana Bagi Hasil — Dana Reboisasi (DBH-DR)
- Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH)

2 Pasar Karbon Domestik

Berdasarkan Perpres No- 98 tahun 2021, penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dapat dilakukan melalui **perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, dan pungutan atas karbon**. Perdagangan karbon domestik melibatkan mekanisme perdagangan emisi (*cap and trade*) dan mekanisme *offset* emisi GRK

3 Sumber Dana Lainnya

- Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
- Pinjaman dan obligasi
- Pembayaran Jasa Lingkungan (PjL)/ Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan (KIJL)

Pendanaan Internasional

1 Pembayaran Berbasis Kinerja (REDD+)

Pembiayaan dengan skema ini dapat menjadi alternatif pendanaan melalui **realisasi aksi mitigasi dan penurunan potensi emisi GRK di lahan gambut** maupun melalui **kegiatan konservasi dan peningkatan cadangan karbon** ekosistem gambut

2 Green Climate Fund (GCF)

Merupakan skema pendanaan global dalam kerangka *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang bertujuan untuk mendukung negara berkembang demi mendorong perubahan paradigma pembangunan menuju pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim



Gambar 9. Skema pendanaan nasional dan internasional untuk perlindungan dan pengelolaan gambut di Sumatera Selatan

sesuai program perangkat daerah yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 dan KLHS RTRW/RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024 – 2043.

Pengarusutamaan aspek gambut ini dilakukan guna mengatasi 5 (lima) isu strategis perlindungan dan pengelolaan gambut yang menjadi fokus

RPPEG Sumsel. Proses pengarusutamaan ini dilakukan pada setiap rangkaian kegiatan RPPEG seperti pada saat pemantapan target program dan kegiatan Sumsel pada tanggal 18 Agustus 2022 dan saat konsultasi publik di tanggal 29 Agustus 2022. Sekilas pengarusutamaan gambut sesuai masing-masing isu strategis dapat dilihat pada tabel berikut.

Kebakaran hutan dan lahan	Perubahan penggunaan lahan	Kelestarian keanekaragaman hayati	Kemiskinan di lahan gambut	Infrastruktur dan konektivitas
KLHS RTRW/RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2023 – 2043				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tertantum dalam Batang Tubuh Ranperda Pasal 81 dan 86 serta Lampiran VI.E yang menjelaskan mengenai Ketentuan Khusus Gambut dalam RTRW, yakni: <ul style="list-style-type: none"> <i>Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. KKOP; b. KP2B; c. Kawasan Rawan Bencana; d. Kawasan Sempadan (sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan SDEW, sempadan Kawasan Konservasi dan sempadan Pipa/ Kabel bawah laut); e. Kawasan Gambut (FEG Indikatif Nasional) f. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu bara; dan g. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. 				

Kebakaran hutan dan lahan	Perubahan penggunaan lahan	Kelestarian keanekaragaman hayati	Kemiskinan di lahan gambut	Infrastruktur dan konektivitas
Pemetaan Program Perangkat Daerah sesuai RPJPD Sumsel 2025-2045				
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah (DLHP, Dishut) Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanian (Bappeda, DLHP) 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Restorasi (Dinas Kehutanan, DLHP) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dinas Kehutanan, DLHP) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati (DLHP, Dinas Kehutanan, Forum DAS) Pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya (DLHP, Dinas Kehutanan) 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah (DLHP, Dishut, Dinas Pertanian, DKP) 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat (BPBD, Disbun, Dinas Kehutanan, DLHP)



©CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Informasi Lebih lanjut:

Pokja Penyusunan RPPEG Prov Sumsel

Jl. Aerobik No.04, Lorok Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan

Didukung oleh:



Supported by:



based on a decision of the German Bundestag

#PahlawanGambut
pahlawangambut.id